

Dari RDP Bersama Warga Korban Kebakaran di Klandasan Ulu Buatkan Jembatan, Naikkan Biaya Sewa Rumah



Sumber gambar : *Kaltimpost.co.id* Rabu, 27/03/2024

BALIKPAPAN – Musibah kebakaran yang menghancurkan puluhan rumah warga di RT 9, Kelurahan Klandasan Ulu, Balikpapan Kota pekan lalu menjadi perhatian kalangan anggota DPRD Kota Balikpapan, Komisi III menjembatannya dengan menggelar rapat dengar pendapat (RDP)ⁱ yang membahas penanggulangan pasca bencana kebakaran bersama organisasi perangkat daerah (OPD) dan perwakilan warga, Selasa (26/3).

Anggota Komisi III yang terlibat dari Wakil Ketua Komisi III, Padlianoor didampingi anggota Suwarni, Haris, Japar Sidik, Siswanto Budi Utomo dan Mieke Henny. Sementara dari Pemkot Balikpapan ada Asisten Tata Pemerintah Kota Balikpapan Zulkifli dan perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan.

“Intinya warga yang terdampak meminta kepada pemkot untuk dibangun kembali jembatan sebagai akses utama jalan. Makanya, kami minta juga kepada warga untuk bersedia menyumbangkan tanahnya. Mungkin setengah meter sisi kiri dan setengah meter sisi kanan, supaya jalan di sana jadi lebar aksesnya,” ungkap Padlianoor.

Kemudian, kata dia, warga melalui Komisi III juga meminta pemkot untuk segera merevisi perwali mengenai tanggungan biaya sewa rumah Rp750 ribu per bulannya untuk diberikan kepada warga yang terdampak. Menurutnya, biaya tersebut kurang layak untuk menghuni rumah sewa. “Sepertinya sudah *enggak* ada deh rumah sewa seharga itu, paling tidak diberikan Rp1,5 juta *lah*, supaya memberikan kenyamanan tempat tinggal kepada warga terdampak,” ungkapnya.

Sementara, Asisten Tata Pemerintah Kota Balikpapan Zulkifli meminta kesempatan terlebih dahulu dari warga untuk menghibahkan lahannya demi mengupayakan pembangunan akses jalan atau jembatan. “Intinya hari ini RDP untuk menjaring aspirasi masyarakat yang menjadi korban kebakaran di RT 9 Klandasan Ulu, yang mana diputuskan silahkan lurah dan camat rapat di masyarakat tentang komposisi penataan pasca bencana. Sedangkan penanganan tanggap darurat sudah berjalan dengan baik,” kata Zulkifli kepada awak media usai RDP.

Dikatakan Zulkifli, usai ada kesepakatan, Pemkot akan memfasilitasi hasil kesepakatan dengan lurah dan camat. “Kalau terkait uang sewa rumah sementara nanti satu atau dua hari ke depan akan direalisasikan, sesuai arahan pak wali kota saat mengunjungi lokasi kebakaran. Saat ini, masalah administrasinya masih diselesaikan dulu, termasuk datanya sudah fiks,” ungkapnya.

Untuk biaya sewa hunian sementara, tambahnya, itu disesuaikan dengan regulasi indeks perwali lama besaran bantuan standar satuan harga (SH), yaitu Rp750 ribu per bulannya, yang diserahkan sekaligus pemberiannya dalam setahun, yakni Rp9 juta. “Jadi, kami masih menyesuaikan indeks perwali yang lama mengenai besaran bantuan. Dan semoga kami bisa perbaiki,” pungkasnya.

Ketua RT 9 Klandasan Ulu, Sukandar menyatakan dari kesimpulan yang didapat dari RDP, kita para korban bisa membangun, karena warga yang terkena musibah sudah punya sertifikat. “Koordinasinya terkait masalah pelebaran jalan masuk. Jika sudah ada kesepakatan apakah jalan masuk dilebarkan. Rencana lebar jalan masuk 2,5 meter, di mana nanti tanah warga mau diambil setengah meter sisi kanan dan setengah sisi kiri. Saya rasa masalah jalan atau jembatan itu masyarakat tidak keberatan,” ungkapnya.

(dwn/rdh/k15)

Sumber berita:

Kaltim Post, Dari RDP Bersama Warga Korban Kebakaran di Klandasan Ulu Buat Jembatan, Naikkan Biaya Sewa Rumah, 27/03/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Bencana diatur sebagai berikut:
 - (1) Rekonstruksi pada wilayah pascabencana dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;

- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
 - h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (2) Untuk mempercepat pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, pemerintah dan/atau pemerintah daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
2. Dalam Pasal 83 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah diatur sebagai berikut:
- (1) Pemerintah daerah menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban bencana.
- (2) Bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Santunan duka cita;
 - b. Santunan kecacatan;
 - c. Pinjaman lunak untuk usaha produktif; dan
 - d. Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

ⁱ Dalam Pasal 53 huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005, rapat dengar pendapat merupakan rapat antara DPRD/komisi/gabungan komisi/panitia khusus dengan lembaga/badan organisasi kemasyarakatan.